



Dinas Kopperrindag.

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PANGAN

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 21743, Fax. (0756) 22623 Painan

Nomor : 521/259 /Pangan-PS/2019
Lampiran : --
Perihal : Pertemuan Koordinasi
Tim Penyusun Peta FSVA

Painan, September 2019
Kepada Yth,
Saudara Kepala Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)
Kabupaten Pesisir Selatan
di
Tempat

Pengelolaan program ketahanan pangan yang efektif, memerlukan informasi ketahanan pangan yang akurat dan tertata dengan baik, untuk dapat melaksanakan intervensi yang terkait dengan ketahanan pangan dan gizi. Salah satu upaya untuk memenuhi tersedianya informasi mengenai situasi ketahanan pangan, dilaksanakan monitoring situasi ketahanan pangan wilayah melalui penyusunan dan pengembangan peta situasi ketahanan pangan / Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (*Food Security Vulnerability Atlas*)-(FSVA). Peta ini diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan informasi lokasi keberadaan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan.

Berkaitan hal tersebut diatas, untuk penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/FSVA diperlukan data dari beberapa Stakeholder/OPD, Oleh sebab itu untuk mendapatkan data yang lebih akurat, diperlukan pertemuan koordinasi dengan Tim Penyusun yang dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Kamis / 26 September 2019
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruangan Pertemuan Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk itu diharapkan kepada Kepala OPD untuk dapat menugaskan Tim Penyusun (seperti SK terlampir) menghadiri pertemuan dimaksud tanpa di wakikan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan

ALFIS BASYIR, SE, M.Hum
NIP. 19700731 199403 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Peringgal



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 521/ 332 /Kpts/BPT-PS/2019**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUNAN
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN TAHUN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan informasi bagi pengambil kebijakan dalam perencanaan program, penentuan target serta intervensi kerawanan pangan dan gizi di Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2019 perlu dilaksanakan Penyusunan Peta ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2019 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan analisis data terhadap ketersediaan data masing-masing Organisasi Perangkat daerah;
 - b. menyajikan informasi dan ketersediaan data;
 - c. menyampaikan data-data dan informasi terkait dengan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. menghadiri pertemuan atau rapat koordinasi/sinkronisasi/launcing dalam rangka Penyusunan dan pembahasan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;

- e. melakukan identifikasi dan pemecahan masalah terhadap analisa Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan; dan
- f. menyampaikan rekomendasi dan laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan dalam rangka pengambilan kebijakan untuk Program/kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Painan
31 Juli 2019


BUPATI PESIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**NOMOR : 521/ 332/Kpts/BPT-PS/2019****TANGGAL : 31 JULI 2019****TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUNAN PETA
KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
TAHUN 2019.**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Hendrajoni, S.H., M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Ir. Erizon, M.T. NIP.19630323 199003 1 005	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Koordinator
4.	Mimi Riarty Zainul, S.E., M.Si. NIP. 19790529 200212 2 002	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Wakil Koordinator
5.	Alfis Basyir, S.E., M.Hum NIP. 19700731 199403 1 004	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Ketua Tim
6.	Afriman Julta, S.Pi NIP 19700703 200212 1 011	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Wakil Ketua
7.	Mardoni, S.E NIP.19780320 200701 1 006	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretaris
8.	Syusna Dewi Roza, S.E., M.M NIP. 19760622 200701 2 033	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
9.	Hendrayani, S.T NIP. 19750114 200604 1 014	Kepala Seksi Perencanaan Keciaptakaryaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Faisyal, S.Sos NIP. 19650306 198603 1 003	Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Yusmardianto, S.H.,M.M NIP. 19811126 200701 1 003	Kepala Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Rizki Wahyudi, S.E NIP. 19800806 200312 1 004	Kepala Seksi Statistik Produksi pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

13.	Verawati, S.Sos NIP. 19760605 200801 2 029	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepagawaian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
14.	Nofendri. S.Si.,M.Si., M.I.L NIP. 19801107 200801 1 002	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
15.	Meldian Yused, S.P NIP.19810511 201101 1 008	Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
16.	Yendrizar, S.Si NIP. 19711030 200012 1 002	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
17.	Riva Endra, S.Kom NIP. 19831125 201001 1 023	Kepala Seksi Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	Dewita, SKM.,M.Biomed NIP.19660228 199103 2 002	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	Welly Fibrianti, S.Si	Staf pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Pengelola Data / Sekretariat
20.	Enggia Pradipta, M.Pd	Staf pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Pengelola Data / Sekretariat
21.	Yuni Hartati, SH,M.H	Staf pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Pengelola Data / Sekretariat


BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI